

**JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM MASA
PANDEMI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
PADA PT. ADIRA FINANCE PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM MASA
PANDEMI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
PADA PT. ADIRA FINANCE PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*









**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada PT. Adira Finance Cabang Palopo* yang ditulis oleh Reski Perian NIM 17 0303 0042, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 bertepatan dengan 10 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).


Palopo, 1 Juni 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Irma T, S.Kom., M.kom. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reski Perian
NIM : 17 0303 0042
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Reski Perian
NIM. 17 0303 0042

PRAKATA

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada PT. Adira Finance Palopo” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta kepada Ayahanda Edy Suryanto dan Ibunda Sutini, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada kakak-kakak penulis dan seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan

dukungan dan doa kepadapenulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta WakilRektor I, II, dan III IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopobeserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah diIAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag dan Hardianto, S.H., M.Hpembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA.dan Irma T, S.Kom., M.Kom. penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikanskripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidikpenulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalampenyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan besertaKaryawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telahbanyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitandengan pembahasan skripsi penulis.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2017, dan teman

pengurus HMPS-HES, yang telah memberikan bantuan dan semangat sertasaran dalam penyusunan skripsi.

10. Kepada Susisanti, S.H yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi.
11. Kepada para kanda dan ayunda seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatunamanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalamproses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi dan memberi semangatyang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. AamiinAllhumma Aamiin.

Palopo, 05 Mei 2022
Penulis,

Reski Perian
NIM. 17 0303 0042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-----------------|------------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambang | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | | Be |
| ت | Ta | | Te |
| ث | ṣa | | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | | Je |
| ح | ḥa | | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | | ka dan ha |
| د | Dal | | De |
| ذ | Ḍal | | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | | Er |
| ز | Zai | | Zet |
| س | Sin | | Es |
| ش | Syin | | es dan ye |
| ص | ṣad | | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | | apostrof terbalik |
| غ | Gain | | Ge |
| ف | Fa | | Ef |
| ق | Qaf | | Qi |
| ك | Kaf | | Ka |

| | | | |
|---|--------|--|----------|
| ل | Lam | | Ei |
| م | Mim | | Em |
| ن | Nun | | En |
| و | Wau | | We |
| ه | Ha | | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Ya | | Ye |

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau/di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| | <i>Fathah</i> | A | a |
| | <i>Kasrah</i> | I | i |
| | <i>Dammah</i> | U | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaha rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | HurufLatin | Nama |
|-------|---------------------|------------|--------|
| اِي | <i>Fathahdanyā'</i> | Ai | a dani |
| اُو | <i>Fathahdanwau</i> | Au | a danu |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| اِي... اُو... | <i>fathahdanalifatauyā'</i> | Ā | Adangarisdiatas |
| اِي | <i>Kasrahdanyā'</i> | Ī | Idangarisdiatas |
| اُو | <i>ḍammahdanwau</i> | ū | Udangarisdiatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ | : <i>rauḍah al-atf ā'l</i> |
| الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ | : <i>al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah</i> |
| الْحِكْمَةَ | : <i>al-ḥikmah</i> |

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-haqq</i> |
| نُعَمُّ | : <i>nu'ima</i> |
| عُدُوُّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

| | |
|-----------|---|
| عَلِيٌّ | : <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>) |
| عَرَبِيٌّ | : <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|---|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>) |
| الفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau'</i> |
| سَيِّئٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينًا *dīnallāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَّةَ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibnRusyud, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadibnu)

NaṣrḤāmidAbūZaīd, ditulismenjadi: AbūZaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|---------------|---|
| swt. | = <i>subḥānahū wa ta' ālā</i> |
| saw. | = <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| as | = <i>'alaihi al-salām</i> |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w | = Wafat tahun |
| QS .../...: 8 | = QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād 'Dzāriyāt /51: 56 |
| HR | = Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| PRAKATA | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | v |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR AYAT | xv |
| DAFTAR HADIS | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR BAGAN..... | xvi |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 8 |
| B. Deskripsi Teori | 12 |
| 1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah..... | 12 |
| 2. Konsep Jual Beli | 14 |
| 3. Konsep Kredit | 18 |
| 4. PT. Adira Finance Cabang Palopo | 24 |
| C. Kerangka Pikir..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Pendekatan & Jenis Penelitian | 28 |
| B. Lokasi Penelitian | 29 |

| | |
|--|-----------|
| C. Definisi Istilah | 30 |
| D. Sumber Data | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 33 |
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA..... | 35 |
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 35 |
| B. Mekanisme Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di PT. Adira Finance Cabang Palopo dimasa Pandemi..... | 44 |
| C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di PT. Adira Finance Cabang Palopo..... | 48 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| A. Simpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |



DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 QS an- Nisa/4: 29 | 4 |
| Kutipan Ayat 2 QS Al-Fathir/35: 29..... | 14 |
| Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah/2: 282 | 18 |
| Kutipan Ayat 3 QS al-Imran/3: 130 | 52 |
| Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2: 275 | 54 |

DAFTAR HADIS

| | |
|--|----|
| Hadis 1 hadis tentang Pembayaran yang Tertunda | 56 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Logo PT. Adira Finance | 35 |
|---|----|

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 1.1 Kerangka Fikir | 26 |
| Bagan 1.2 Struktur Organisasi Perusahaan | 41 |
| Bagan 1.3 Struktur Marketing PT. Adira Finance Cabang Palopo | 42 |
| Bagan 1.4 StrukturCollector PT. Adira Finance Cabang Palopo..... | 43 |

LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Foto File Angsuran Nasabah..... | 48 |
| Foto Wawancara Dengan Ibu Prisklia..... | 64 |
| Foto Wawancara Dengan Nasabah | 65 |



ABSTRAK

Reski Perian, 2022, *Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada PT. Adira Finance Palopo. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Hardianto.*

Skripsi ini membahas tentang Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo dimasa pandemi serta perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada jual beli motor kredit macet dalam masa pandemi perspektif hukum ekonomi syariah pada PT. Adira Finance Palopo. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui *editing, organizing, dan analyzing*. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai nasabah PT. Adira Finance Palopo memberikan keringanan pembayaran, misalnya pihak nasabah belum mampu membayar angsurannya diberikan solusi berupa *Restruktur*. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli kredit macet dibolehkan menambah harga dari pembayaran tertunda dalam jual beli, bila berbagai syarat sahnya jual beli dalam soal harga sudah dipenuhi. Yakni bahwa penambahan harga dalam pembayarann tertunda atau pembelian kredit itu dibolehkan.

Kata Kunci: Pandemi, Kredit macet

ABSTRACT

Reski Perian, 2022, *Sale and Purchase of Bad Credit Motorcycles in a Pandemic Priod Shariah Economic Law Perspective at PT. Adira Finance Palopo. Skripsi of Sharia Economic Law Study Program, Shariah Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Hardianto.*

This skripsi discusses the sale and purchase of bad credit motorcycle in the pandemic period from the perspective of Islamic Economic Law. This study aims determine the mechanism for buying and selling bad credit motorcycle at PT. Adira Finance Palopo during the pandemic as well as the perspective of Sharia Economic Law on buying and selling bad credit motorcycle at PT. Adira Finance Palopo.

The research method used in this study is a qualitative research that focuses on buying and selling bad credit motorcycle in the pandemic period from the perspective of sharia economic law at PT. Adira Finance Palopo. Data obtained through editing, organizing, and analyzing. Then the research data were analyzed descriptively qualitatively.

The result of this study indicate that the community as customer of PT. Adira Finance Palopo branch provides payment relief, for example the costumer has not been able to pay the installments, given a solution in the form of a restructuring. In the perspective of Sharia Economic Law regarding the sale and buying and selling, if various conditions for the validity of buying and selling in terms of prices have been met. Namely that it is permissible to increase the price in delayed payments of credit purchases.

Keywords: *Pandemic, Bad credit*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan akad yang umum yang digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli.¹Jual beli merupakan perbuatan yang halal dan mulia karena jual beli dapat memberikan kesejahteraan dan kemewahan bagi orang yang melakukan transaksi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti halnya untuk mendapatkan makanan minuman, bahkan dalam memenuhi kebutuhan tersier.

Seiring berlalunya zaman, kajian tentang jual beli pun terus berkembang, praktik serta model transaksinya semakin bervariasi yang mungkin belum pernah ada pada zaman ketika Nabi saw masih hidup. Salah satu di antaranya adalah praktik jual beli dalam bentuk kredit, yaitu jual beli barang dengan pembayaran tidak tunai atau ditangguhkan. Sistem jual beli kredit merupakan bentuk transaksi baru yang cukup diminati masyarakat. Bahkan sistem transaksi ini lebih banyak digunakan dari pada jual beli dengan cara tunai. Terutama dalam transaksi jual beli kendaraan. Walaupun terbilang harganya lebih mahal dibandingkan dengan beli secara *cash*, transaksi dengan sistem kredit tetap dipandang lebih mudah dan tidak memberatkan konsumen untuk bisa mendapatkan kendaraan.²Pada era

¹Dimyauddin Djwuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).69.

²Muhammad Fachruddin, "Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam Di Surakarta)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2012).

perkonomian seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan kendaraan untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas. Salah satunya adalah sepeda motor yang tergolong lebih terjangkau dibanding kendaraan lain. Namun ada pihak perusahaan atau *dealer* yang menginginkan produk (motor) dapat terjual kepada masyarakat dengan mendapatkan keuntungan, dari sini munculah penjualan sepeda motor dengan cara kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit macet.

Wabah virus pandemi melanda selanjutnya disebut virus *Covid-19* telah dirasakan hampir diseluruh Negara di dunia. Wabah ini selayaknya wabah mengerikan yang dapat mengakibatkan kematian pada pasien yang terjangkit virus tersebut.³ Akibat dari pandemi *Covid-19* kondisi menenggelamkan perekonomian secara keseluruhan. Seluruh sektor perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan tenggelam. Situasi pandemi *Covid-19* yang melanda dunia pada tahun 2020 secara langsung tentu saja berakibat meningkatnya persentasi kredit bermasalah yang terjadi pada PT. Adira Finance Cabang Palopo.

Salah satu kasus kredit macet yang terjadi yaitu dilakukan nasabah yang bernama Alwi Basri melakukan kredit motor di PT. Adira Finance Palopo, transaksi yang dilakukan dengan menyeter DP (*Down Payment*) Rp2.500.000 bersama KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk melakukan kredit, adapun angsuran kredit perbulannya sebanyak

³I Gusti Nyoman Karmayasa Wahyu Saputra, "Penanggungan Kredit Oleh Debitur Adira Finance Denpasar Di Masa Pandemi Covid-19," *KERTHA DESA* 8, no. 11 (2020): 2, <https://ojs-unud-ac-id.translate.google/index.php/kerthadesa/article/view/69676>.

Rp 900.000 selama 31 bulandan telah mengalami kredit macet selama 2 bulan dikarenakan pandemi (Covid-19) tidak ada pemasukan untuk membayar angsuran perbulannya. Efeknya, nasabah terjerat tunggakan kredit selama 2 bulan, menghadapi hal tersebut nasabah bernama Alwi Basri harus membayarnya seperti waktu ditentukan. Dengan dikenakan sanksi berupa bunga sebanyak 0,2% perbulan, yang berarti angsuran yang di bayar menjadi dua kali lipat dari angsurannya perbulan dengan maksud harga sewa ini sengaja dinaikan karena sesungguhnya untuk menutupi dari harga jual barang. Adapun perbedaan yang dialami nasabah, ketika sebelum ada pandemi nasabah mendapatkan pendapatan pemasukan sebesar Rp 3.000.000 dan setelah ada pandemi nasabah mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 1.700.000, akibatnya adalah ketidakstabilan kondisi keuangan yang dialami nasabah bernama Alwi basri menimbulkan kredit macet selama 2 bulan untuk membayar angsuran perbulannya. Dalam akad jual beli ini sangat tampak jelas kezalimannya, untuk keabsahan jual beli kredit tidak boleh terdapat persyaratan denda pada saat nasabah terlambat membayar angsurannya.⁴

Pada praktiknya, seseorang dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya terlambat atau terlambatnya memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (samosi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.

⁴Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 20th ed. (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018, 467.

Islam merupakan agama yang *universal* karena memuat segala aspek kehidupan, baik terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Manusia membutuhkan orang lain (saling membutuhkan satu sama lain) lingkungan sosialnya untuk bersosialisasi, berinteraksi, bahkan untuk bertahan hidup.⁵

Jual beli menurut syariat Islam adalah pertukaran harta atas saling rela dengan cara memindahkan hak milik, seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Firman tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT melarang melakukan jual beli dengan jalan yang batil. Maka selain bertransaksi dengan dasar suka sama suka, rela dengan rela, dan ridho dengan ridho, harus diperhatikan pula rukun dan syarat barang yang akan diperjualbelikan. Sebab, menurut jumbuh ulama, syarat sah jual beli yang berhubungan dengan *ma'qud'alah* (barang yang diperjualbelikan dan harga) harus mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya

⁵Diyah Umami Kulsum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus Di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)" (UIN Walisongo, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/6816/1/COVER.pdf>.

syarat tersebut membuat akad jual beli menjadi batal. Barang yang dijualbelikan haruslah memenuhi empat macam syarat seperti: barang tersebut harus suci, dapat dimanfaatkan, tidak samar (diketahui jumlah, ukuran jenis, sifat, waktu dan tempat), dan bukan milik orang lain (milik sendiri).⁶

Menurut seluruh ulama tidak boleh terdapat persyaratan sanksi denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang *jahiliyah* dan telah diharamkan Allah SWT dalam Alquran. Apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda, dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo maka persyaratan dan kewajiban ini batal, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan, karena persyaratan ini merupakan riba *jahiliyah* yang telah haramkan oleh Alquran.⁷

Dalam melakukan transaksi jual beli, akan terbentuk suatu akad di antara penjual dan pembeli. Salah satu unsur terbentuknya akad dalam Islam adalah sesuatu yang dijadikan objek (barang) harus diketahui secara jelas dan detail, manfaat, jenis benda atau suatu hal lainnya yang bertentangan dengan syariat.⁸ Namun, pelaksanaan kredit tidak selamanya berjalan dengan lancar dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian oleh debitur yang menghambat angsuran pembayaran, karena barang yang diperjualbelikan (motor) adalah barang yang tidak dimiliki secara sempurna oleh pihak penjual, seperti dilingkungan penulis banyak melakukan pengkreditan motor dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya apalagi masih berada dibawah kepemilikan perusahaan pembiayaan.

⁶Hidayat Endang, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015,4.

⁷Erwandi Tarmizi, "Harta Haram Muamalat Kontemporer"

⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiiqh Muamalah*, Yogyakarta Pustaka Pelajar,2008, 57.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung mengenai “Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada PT. Adira Finance Palopo”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo dimasa pandemi?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira FinancePalopo dimasa Pandemi.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum dimasa akan datang, serta sebagai refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik itu mahasiswa, maupun masyarakat Palopo.

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebagai pemikiran bagi pengembangan hukum dimasa akan datang serta sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya, dan kegiatan bermuamalah sehari-hari yaitu implementasi dari jual beli kredit macet serta pengalihan pembayarannya secara benar dan secara syariat sehingga hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
- b. Bagi kalangan masyarakat pada umumnya, kalangan mahasiswa, dan bagi penulis. Maka penelitian ini dapat memberi petunjuk apakah hal tersebut perbuatan yang benar sesuai dengan syariat islam atau tidak.



BAB II **KAJIAN TEORI**

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk dimunculkan sebagai bentuk bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada PT. Mega *Central Auto Finance* Metro)”, yang diteliti oleh Yashinta Sahani pada tahun 2017 dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pada praktik jual beli kendaraan bermotor. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini penyelesaian wanprestasi pada praktik jual beli kendaraan bermotor dengan cara mengkredit di PT. Mega *Central Auto Finance* Metro tersebut belum sepenuhnya menggunakan penetapan pengadilan untuk menarik atau menyita kendaraan tersebut.⁹Berdasarkan metode yang digunakan diketahui bahwa adapun yang menjadi penyebabnya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran ditunda tersebut adalah faktor kelalaian, persaingan usaha yang semakin ketat yang mengakibatkan pendapatan menurun serta faktor kesengajaan dari pihak konsumen.

⁹Y Sahani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Mega Central Auto ...,” 2017, [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2617./](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2617/)

2. Persamaannya praktek pembayarannya dengan cara kredit dengan perjanjian jual beli kendaraan bermotor dan teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo, selain itu ada faktor yang menimbulkan kredit macet karena kondisi pandemic (*Covid-19*) sehingga mengakibatkan tidak adanya pemasukan untuk membayar angsuran perbulannya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yashinta Sahani membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada praktik jual beli kendaraan bermotor dengan cara mengkredit di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro, selain itu adapun faktor yang menimbulkan kredit macet pada penelitian ini karena faktor kelalaian konsumen dan kesengajaan.
3. Penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam Surakarta)”, yang diteliti oleh Muhammad Fakhruddin pada tahun 2021, dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu diketahui bahwa praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta dalam perspektif mazhab 4 telah menyalahi beberapa ketentuan hukum Islam. Praktik jual beli dilakukan oleh sebagian oknum dari laskar umat islam di Surakarta dengan dalih memerangi sistem riba dan menengakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu membela masyarakat (debitur) yang terzalimi oleh perilaku *debt*

collector yang sering bertindak diluar prosedur hukum.¹⁰Persamaan penelitian yang dilakukan Fachruddin dengan penulis terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. .

Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo, selain itu ada faktor yang menimbulkan kredit macet karena kondisi pandemic (*Covid-19*) sehingga mengakibatkan tidak adanya pemasukan untuk membayar angsuran perbulannya, sedahkan dalam penelitian ini adalah perusahaan finance atau leasing konvensional. Caranya, unit motor kredit yang dibeli melaui leasing sengaja dimacetkan angsuran kreditnya dan dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak kreditur.

4. Penelitian yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro)” yang diteliti Putri Setia Maya Sari pada tahun 2016, dalam penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan tentang wanprestasi dalam kredit motor Yamaha perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan cara pembelian kredit terhadap sesuatu kendaraan motor. Persamaan penelitian yang dilakukan Putri Setia Maya Sari dengan penulis terletak perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dikaji, menggunakan

¹⁰Fachruddin, “Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam Di Surakarta”).(

¹¹Putri Setia Maya Sari, “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor Di Kota Metro)” (STAIN Jurai Siwo, 2016), https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=wanprestasi+dalam+kredit+sepeda+motor+perspektif+hukum+Ekonomi+Syariah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D6oG8baqHgCcJ

penelitian deskriptif kualitatif (penelitian lapangan) dan selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo, selain itu ada faktor yang menimbulkan kredit macet karena kondisi pandemic (*Covid-19*) sehingga mengakibatkan tidak adanya pemasukan untuk membayar angsuran perbulannya sedahkan dalam penelitian ini yaitu perjanjian antara pihak yang telah melakukan ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam kredit.

5. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit dimasa Pandemi *Covid-19* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng” yang teliti oleh Kadek Wiwiek Widhi Asih pada tahun 2021 dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh LPD tentu memerlukan penanganan khusus guna memulihkan kembali kondisi kesehatan keungan lembaga dengan memperhatikan tingkat pengembalian pinjaman oleh debitur.¹² Persamaan penelitian yang dilakukan Kadek

¹²Wiwiek Widhi Asih Kadek, “Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman Dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng” (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2021), <https://repo.undiksha.ac.id/7590>.

Wiwiek Widhi Asih dengan penulis terletak pada kondisi masa pandemi, juga sama-sama membahas tentang perkreditan macet. Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Kadek Wiwiek Widhi Asih dengan penulis ialah terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan Kadek Wiwiek Widhi Asih menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari syariah atau hukum Islam yang kini berkembang pesat diseluruh dunia dan juga di Indonesia, merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional (melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh ahli ekonomi Islam) dan fiqh muamalat konvensional yang berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Islam. Tidak mengherankan bila Hukum Ekonomi Syariah ini masih merupakan hal baru di Negara berpenduduk Muslim, karena minimnya peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.¹³

Untuk memudahkan dalam memahami berbagai hal yang berkaitan dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah berikut diuraikan sejumlah istilah yang berkaitan yaitu¹⁴:

- a. Hukum Ekonomi merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personafikasi dari masyarakat

¹³Anonim, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan," 2021. <https://prenadamedia.com/product/hukum-ekonomi-syariah/>,

¹⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta, 2019), Predanamedia Group. 1.

yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.¹⁵

b. Ekonomi Syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

c. Hukum Bisnis Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam.

d. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua konsep yang umum muncul dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu konsep yang lebih sempit yaitu Hukum Bisnis Syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, jual beli, perdagangan dan perniagaan yang berdasarkan hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹⁷

¹⁵Rahmat Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011). 5-6.

¹⁶Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*.

¹⁷Soemitra., 2.

Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkamal-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah).

2. Konsep Jual Beli

a. Berikut beberapa konsep jual beli:

1) Jual beli menurut bahasa

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab seiring disebut kata *al-bay'u* (البي), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Fathir: 29

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”

2) Jual beli menurut istilah

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Muhgni menyebutkan bahwa jual beli sebagai:

مُقَابَلَةٌ مَالِيًّا تَمْلِيكًا

Tukar menukardengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan Dr. Wahbah Az-zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u*(البي), sebagai :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ۝

Menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain diatas dasar saling merelakan.

b. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

1) Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila pihak.

Namun kehalalan ini berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal oleh Rasulullah SAW atau maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

2) Jual Beli Haram

Diluar jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya.

c. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu :

Adanya pelaku penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, adanya akad atau transaksi, adanya barang atau jasa yang diperjual belikan dan syarat sah jual beli. Syarat-syarat jual beli adalah orang yang berakad, Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. Melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁸ Barang yang diperjual belikan (Ma 'qud 'Allaih) terhadap barang yang diperjual belikan adalah barang yang diperjual belikan ada. Jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Dapat bermanfaat bagi manusia, hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya dan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukaran (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya:

- a) Menurut mazhab Hanafi syarat sahnya jual beli itu ada empat kategori yaitu orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang, shigatnya harus

¹⁸ Ihsan Ghufroon & Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. 71.

dilakukan di satu tempat, harus sesuai dan harus didengar oleh kedua belah pihak serta objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan dan harga harus jelas.

b) Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang. Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus. Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.

c) Menurut Mazhab Syaf'iyah syarat jual beli adalah orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama islam. Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara, hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

d) Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah orang yang berakad harus *mubaliq* dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan. Sighatnya harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus, dan akadnya tidak batasi dengan periode waktu. Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas. Harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syarat.

Jual beli dalam Islam dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kacamata Hukum Islam dan dari kacamata barang yang diperjual belikan. Bisnis dilihat dari kacamata Hukum Islam dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli

(bisnis) yang sah menurut Hukum Islam dan jual beli yang batal menurut Hukum Islam. Jual beli yang dapat dibatalkan menurut Hukum Islam, yaitu:

- 1) Jual beli hewan yang diharamkan.
- 2) Jual beli sperma (mani).
- 3) Jual beli minuman alcohol.
- 4) Jual beli dengan perantara (al-wasiat).
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada diperut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.

3. Konsep Kredit

a. Kredit

Kredit secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Secara istilah menjual sesuatu dengan cara tunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan pinjaman yang disepakati oleh pihak bank (kreditur) dimana pihak peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Didalam kredit terdapat unsur-unsur yang mengikat antara kreditur dan debitur untuk mendapatkan suatu kepercayaan.

b. Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan berupa, uang atau jasa akan benar-benar dikembali dimasa yang akan datang.

2) Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pembelian kredit yang telah disepakati.

¹⁹Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010),94.

4) Resiko

Resiko yaitu adalah suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertaginya angsuran pada pemberian kredit.

5) Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Bunga merupakan keuntungan bank. Dengan demikian dalam kredit terdapat beberapa unsur-unsur yang mengandung makna kewajiban antara dua belah pihak.

Prinsip Kredit dalam suatu permohonan dari pihak nasabah, bank biasanya melakukan evaluasi dan menganalisis untuk memastikan bahwa kredit maupun bunga dapat dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun prinsip-prinsip kredit yaitu mengenal karakter seseorang sifat atau watak serta kemampuannya, serta melihat modalnya apakah efektif atau tidak, maka prinsip kapital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil. Sehingga calon nasabah memberikan sebuah jaminan, yang berupa fisik ataupun non fisik. ²⁰

²⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),136-138.

c. Prosedur dalam Kredit

Setiap bank mempunyai cara tersendiri tentang pengajuan dan penyelesaian permintaan kredit. Pada umumnya prosedur tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahap:

- 1) Dalam pengajuan kredit hal pertama adalah mengajukan permintaan kredit, yang didalamnya termasuk wawancara antara petugas bank dengan calon nasabah.
- 2) Persiapan pemutusan pemberian kredit, termasuk di dalamnya pengumpulan data, penilaian data dan pemeriksaan (*on the spot*).
- 3) Pemutusan pemberian kredit ialah bank menentukan banyaknya jangka waktu pada kredit.
- 4) Pelaksanaan dan pengawasan kredit, yang didalamnya termasuk pembinaan nasabah.²¹

Dengan demikian untuk mendapatkan pinjaman, bank selaku kreditur mengadakan berbagai macam langkah yaitu: formulir permintaan pinjaman, pencatatan hasil-hasil pemeriksaan dan lain-lain yang diperlukan.

Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada nasabah terdapat adanya risiko yang mungkin timbul. Risiko tersebut adalah keterlambatan dalam mengangsur baik pokok pinjaman yang telah diberikan maupun bunga yang telah ditentukan. Menurut Ismail penggolongan kredit dibedakan sebagai berikut:

²¹Rahardja Pratama, *Uang Dan Perbankan*, 3rd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997,110).

1) Kredit lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik sesuai dengan perjanjian.

2) Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan.

3) Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit pengembalian pokok pinjaman bunga dan terdapat tunggakan telah melampaui 90 sampai 180 pada waktu yang telah disepakati.

4) Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit tunggakannya melampaui 80 hari atau lebih. Adanya kredit macet mengalami atas kredit macet tersebut.²² Kredit macet (*problem loan*) adalah pinjaman utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.²³

Faktor-faktor terjadinya kredit macet analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pegawai pembiayaan yang menangani kredit nasabah, sehingga kredit tidak seharusnya oleh pembiayaan. Keterbatasan pengetahuan pegawai pembiayaan terhadap debitur. Campur tangan komisaris dan direktur pembiayaan

²²Ismail, *Manajemen Perbankan*.

²³Supranomo Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 269.

mengakibatkan petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.²⁴

Pihak nasabah kemacetan kredit dapat berakibat adanya unsur kesengajaan. Dalam hal tersebut nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pembiayaan sehingga kredit mengalami kamacetan, tetapi tidak semua nasabah menggunakan unsur kesengajaan seperti halnya mengalami musibah seperti pembakaran, terkena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Penyelamatan yang harus dilakukan oleh pembiayaan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu kredit, memperpanjang waktu angsuran didalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewahkan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia.

Pada Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).²⁵

²⁴Ismail, *Manajemen Perbankan*.126.

²⁵UU No. 42 Pasal 36 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelainan. Bentuk-bentuk wanprestasi:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat).
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. PT. Adira Finance

Adira Finance merupakan perusahaan yang bergerak disektor pembiayaan konsumen melayani berbagai jenis pendanaan dari berbagai merek sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas, hingga pendanaan multiguna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdiri pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991, Adira Finance telah berkomitmen sejak awal menjadi perusahaan terbaik terkemuka disektor pembiayaan. Lebih dari itu, Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa dan Negara Indonesia dengan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komunitas.

Adira Finance telah menjadi perusahaan terkemuka disektor pembiayaan yang melayani beragam merek dan produk. Tahun 2017 Adira Finance menghadirkan *platforme-commerce* pembiayaan multiguna jasa, *marketplace* jual beli mobil pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari 2020, Adira Finance meluncurkan inovasi baru dibidang digital yaitu aplikasi layanan konsumen Adiraku untuk memberikan pengalaman bertransaksi dengan mudah, aman dan


nyaman. Hingga 31 Maret 2021, Adira Finance mengoperasikan lebih dari 600 jaringan usaha diseluruh Indonesia dan memperkerjakan lebih dari 18.000 karyawan untuk melayani lebih dari 3 juta konsumen beserta rekan usaha, Adira Finance saat ini telah berdiri tegak sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang termuka dan terpercaya.²⁶

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bisa dijelaskan bahwa jual beli motor kredit macet sebelum masa pandemi dan pada saat pandemi dan perspektif hukum ekonomi syariah pada PT. Adira Finance Cabang Palopo. Hal ini akan digambarkan dalam kerangka fikir sebagai berikut:



²⁶Anonim, "Sekilas PT, Adira Finance," 2018, https://www.adira.co.id/informasi_umum.

**Keterangan:**

Berdasarkan kerangka pikir diatas, mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet sebelum pandemi yaitu diberikan berupa solusi atau keringanan dengan memberitahukan atau menghubungi pihak nasabah sebelum diberikan lewat surat pernyataan, bahwa akan jatuh tempo untuk itu nasabah akan diberikan waktu, agar dapat melanjutkan angsurannya. Tetapi berbeda dengan pada saat pandemi, nasabah yang mengalami kredit macet akan diberikan berupa *Restructure* dengan penundaan pembayaran yang di tanguhkan selama 2 bulan,

maka 2 bulan itu nasabah dapat penundaan pembayaran di PT. Adira Finance Cabang Palopo. Melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dari pendapat para ulama dan Q.S An-Nisa Ayat 29 terhadap jual beli motor kredit macet pada PT. Adira Finance Cabang Palopo menghasilkan pendapat diperbolehkan asal sama-sama ridho.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) penelitian yang mengambil data-data primer dilokasi dilokasi penelitian secara langsung dan dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam untuk memecahkan masalah penelitian.²⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau instansi. Yakni metode penelitian yang datanya berupa kata-kata, baik secara tertulis maupun secara lisan, catatan dan lainnya yang diperoleh dari informan yang ditemui dilapangan.²⁸

Dalam penelitian ini penulis mengilustrasikan jual beli motor kredit macet di PT. Adira Finance Palopo, melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna dan peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu perspektif peneliti sendiri.²⁹

²⁷Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).41

²⁸Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).37

²⁹Syafridayaw, "Penelitian Kualitatif," Unirversitas Raharja, 2021, [https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif./](https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/)

2. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu normatif, empiris, dan yuridis.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan bentuk pendekatan berdasarkan data sekunder seperti konsep apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau sesuai dengan apa yang ada didalam kaidah norma.³⁰ Berlaku dilingkungan masyarakat dan dianggap pantas untuk terapkan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang diteliti. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu normatif, empiris, dan yuridis.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini yaitu pendekatan yang bersifat nyata digunakan untuk melihat kondisi yang ada dilapangan secara nyata akan menunjang penelitian.

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang diidentifikasi berdasarkan atas norma peraturan serta undang-undang yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini di Adira Finance Palopo yang berada di Jl. Kelapa No. 47, Lagaligo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

³⁰Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamelia Group, 2018).124.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi istilah menunjuk pada alat pengambilan data yang tepat.

1. Jual Beli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata jual beli adalah suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pembeli pihak yang membayar harga barang yang dijual.
2. Kredit merupakan kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan yang telah disepakati dengan pemberian bunga.
3. Pandemi(*covid-19*) merupakan peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019(*covid-19*) diseluruh dunia untuk semua Negara. *Covid-19* juga menyebar pada manusia melalui bersin, gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak pernapasan. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Dalam hal ini sangat berdampak juga bagi profesi seseorang dalam menjalankan aktivitas kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pengertian variable tersebut, maka yang dimaksud dengan judul ini yaitu Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada PT. Adira *Finance* Palopo.

D. Sumber data

Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subjek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yang dijelaskan berikut ini:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.³¹Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.³²

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.³³Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut diatas dapat dipahami bahwa data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

³¹Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),129.

³²Umar Husein, *Metodoogi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009,42.

³³Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,6.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode berikut:

1) Metode Wawancara

Interview (wawancara) merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.³⁴ Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan wawancara semi berstruktur. Wawancara semi berstruktur adalah cara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.³⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan jual beli kredit. Cara yang dilakukan peneliti adalah melihat, membaca, dan mempelajari surat perjanjian atau akad jual beli kredit dan tatacara penyelesaian di PT. Adira *Finance* Palopo.

³⁴ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 135.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 233

³⁶ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 123.

F. Teknik Pengolahan & Analisis Data

1. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Editing* merupakan kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data.

Editing adalah suatu kegiatan yang bertujuan memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat diproses lebih lanjut.³⁷

b. *Organizing* merupakan menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data yang telah didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁸

c. *Analizing*, yakni dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Data yang telah diperiksa dan dipilih dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.³⁹

2. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis tema.⁴⁰

³⁷Bung Junaidi, "Editing, Koding, Entry, Cleaning, Transformasi Data - ppt download," 4 Oktober 2017, <https://slideplayer.info/slide/3211733/>

³⁸Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2014, 210.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

⁴⁰Zuhairi *et. Al Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 41*

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian diatas. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara berjalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitiann kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat umum.⁴²

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada perusahaan PT. Adira Finance Palopo yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi dilapangan dalam penyelesaian terhadap jual beli motor kredit macet ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁴¹Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,248.

⁴²Meoleong.31

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 3.1 Logo PT. Adira Finance

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira *Finance* didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira *Finance* hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan sah

sebesar 92,07% atas Adira Finance. Adira Finance pun menjadi bagian Temasek Holdings yang merupakan perusahaan pemerintah asal Singapura.⁴³ Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal, Perusahaan pun mulai menyediakan produk pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira Finance mengoperasikan lima ratus lima puluh delapan jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari dua puluh satu ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari empat puluh triliun rupiah.⁴⁴

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji *brand* “Sahabat Setia Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.⁴⁵

Seiring berjalannya waktu semakin banyak konsumen dari berbagai daerah. Maka dari itu Adira Finance membuka cabang di berbagai daerah salah satunya di Kota Ungaran. Berbeda dengan Salatiga, Adira Finance Ungaran tidak memiliki Kepala Cabang dan tidak ada *Administration Head*. Adira Finance Ungaran dikepalai oleh Kepala *Representation Office* (KRO) atau yang biasa disebut *Satelite Head*.

⁴³Anonim, “Informasi Umum Adira Finance,” 2018, https://www.adira.co.id/informasi_umum.

⁴⁴Anonim, “Sekilas PT, Adira Finance”.

⁴⁵Anonim, “Informasi Umum Adira Finance”.

Ada pun tujuan dari pendirian PT. Adira Finance adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi kemudahan masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor.
- b. Untuk memberi kemudahan masyarakat dalam memiliki peralatan elektronik.
- c. Untuk memberi kemudahan masyarakat dalam menjalankan wisata (Umroh).

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT. Adira *Finance* yaitu menciptakan nilai bersama demi kesinambungan Perusahaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Misi dari PT. Adira *Finance* yaitu menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan siklus kehidupan pelanggan dan memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada pemangku kepentingan serta memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan.

3. Nilai-Nilai Perusahaan

Adira *Finance* selalu menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi setiap karyawan Adira Finance dan merupakan suatu budaya yang bergerak dalam bisnis perusahaan. Nilai-nilai perusahaan Adira *Finance* meliputi:⁴⁶

a. *Advance* (Keunggulan)

Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain pada umumnya atau pesaing, mempunyai gambaran kedepan yang jelas dan terarah dan handal mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam segala keadaan.

⁴⁶Dewi Fitri Insani Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Sepeda Motor" (IAIN Padang Sidempuan, 2019). 55.

b. *Discipline* (Disiplin)

Megarah pada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus-menerus, cara berfikir dan bersikap yang sesempurna mungkin dan bersikap disiplin sesuai dengan norma organisasi.

c. *Integrity* (Integritas)

Berkomitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten, dapat dipercaya (jujur dan tulus) dapat menjaga etika usaha, mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan menjadi panutan bagi karyawan lainnya.

d. *Reliable* (Dapat Diandalkan)

Mempunyai mental seorang juara, yang tercermin dari perilaku yang senantiasa berpikir positif dan cerdas, dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap sesuatu yang dilakukan. *Accountable* (Akuntabilitas) menyampaikan sesuatu berlandaskan pada data dan keterbukaan yang objektif dan bijaksana.

e. *Team Work* (Kerjasama)

Sinergi bersedia berkorban satu sama lain, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.

f. *Obsessed* (Motivasi Tinggi)

Berkerja dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil yang optimal, motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia melakukan pekerjaan lebih dan bersikap proaktif, meningkatkan keahlian dan saling menjaga atau memeriksa satu sama lain.

4. Bidang Usaha Perusahaan

Bidang Usaha yang dijalankan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Ungaran adalah sebagai berikut:

- a. Melayani Perkreditan mobil dan motor dengan berbagai tipe dan jenis – jenisnya.
- b. Perusahaan melayani pembiayaan kredit mobil dan motor baru maupun bekas melalui jual beli perorangan atau bursa dan bekerja sama dengan dealer.
- c. Melayani Perkreditan peralatan elektronik. Perusahaan melayani pembiayaan pengadaan barang elektronik dan *furniture* melalui merchant, dealer-dealer tertentu, atau toko yang bekerja sama dengan PT. Astra Daihatsu Motor.
- d. Melayani Pinjaman Dana.

Perusahaan memberikan pinjaman kepada nasabah berupa uang untuk multiguna (jasa renovasi, pembiayaan sekolah dan sebagainya) dengan tunjangan atau jaminan BPKB kendaraan.

- e. Melayani tabungan wisata (Umroh).

Perusahaan memberikan pinjaman dana untuk umroh atau wisata religi dengan jaminan BPKB kendaraan.

5. Produk dan Layanan di PT. Adira Finance Palopo.

Adapun produk dan layanan PT. Adira Finance Palopo adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷Pulungan.58.

a. Kredit Mobil

Adira *Finance* sebagai salah satu perusahaan pembiayaan termuka di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para konsumennya untuk memiliki kendaraan mobil baik itu baru ataupun bekas dengan berbagai merek dengan persyaratan kredit atau pembiayaan yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan usaha di Indonesua serta system penyimpanan BPKB yang aman.

b. Kredit Sepeda Motor

Adira *Finance* sebagai salah satu perusahaan pembiayaan termuka di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para konsumennya untuk memiliki kendara sepeda motor baik itu baru ataupun bekas dengan berbagai merek dengan persyaratan kredit atau pembiayaan yang mudah tenor yang panjang.

c. Kredit Elektronik dan Furniture

Adira *Finance* sebagai salah satu perusahaan pembiayaan termuka di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para konsumennya untuk memiliki produk elektronik seperti laptop, kulkas, AC, Mesin Cuci, dan TV. Dengan persyaratan kedit atau pembiayaan yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi dering 1500 511, jaringan pelayanan dilebih dari 500 jaringan usaha di Indonesia.


6. Sistem Membayar Cicilan Angsuran Kredit Motor di Adira *Finance*

Konsumen Adira Finance memiliki beberapa pilihan sistem atau cara untuk membayar cicilan angsuran kredit motor. Tempat angsuran kredit motor yaitu,

Kantor cabang PT. Adira Finance Palopo, ATM BCA, ATM Danamon, ATM Mandiri, Kantor POS, Indomaret, dan Aplikasi Adiraku.


7. Struktur Organisasi

a. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan




Bagan 1.2

b. Bagan Struktur Marketing Adira Finance Cabang Palopo



c. Bagan Struktur Collector PT. Adira Finance Cabang Palopo



B. Mekanisme Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di PT. Adira Finance Palopo dimasa Pandemi

Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan adanya wanprestasi atau *force majeure* keadaan memaksa. Wanprestasi atau disebut cedera janji yaitu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.⁴⁸

Jual beli motor kredit macet merupakan salah satu praktik jual beli motor yang sering dilakukan masyarakat Kota Palopo. Dalam praktiknya, jual beli motor kredit macet dilakukan dengan sederhana yaitu cukup dengan DP (*Down Payment*) dengan total Rp. 1.200.000, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga).

Mekanisme penarikan motor atau kendaraan yang mengalami kredit macet di Adira *Finance* Palopobiasanya sudah melalui mekanisme dan konsultasi yang baik dengan konsumen selama dimasa pandemi. Penarikan kendaraan tidak langsung dilakukan saat mereka tidak bisa bayar, karena pihak perusahaan pembiayaan Adira *Finance* Palopo memberikan sebuah keringanan pembayaran,

⁴⁸Iyah & Fadhli Marta Saputra Faniyah, "Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi Pandemic Covid-19," *Unes Law Review* 4, no. 2 (2021), <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/226>.

semisal nya pihak nasabah sudah jatuh tempo dan belum mampu membayar anggurannya, maka diberikan solusi berupa *Restruktur*.⁴⁹

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengandung resiko yang berakibat pada pembiayaan macet yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas pembiayaan. Adanya risiko yang dihadapi yaitu tidak kembalinya fasilitas pembiayaan yang dipinjamkan kepada nasabah atau kendaraan tersebut dalam keadaan rusak untuk menjadi tolak ukur.⁵⁰

Kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan yang telah legal dan memiliki kekuatan hukum. Hal itu antara lain:

1. Menyetorkan berkas dan data-data persyaratan yang valid seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Rekening listrik, Slip gaji atau penghasilan dan lain sebagainya.
2. Dilakukan secara resmi dan berkekuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan lain sesuai yang ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan, karena satu lembaga dengan lembaga lainnya memiliki perbedaan dalam kebijakannya.
4. Melewati tahapan negosiasi antar semua pihak dan akhirnya menghasilkan kesepakatan.

⁴⁹Restruktur (restrukturisasi) kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Anonim, "Apa yang dimaksud dengan Restrukturasi kredit?", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>. 6 September 2020.

⁵⁰Tiara Agustina, "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa" (Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/1396/1/Skripsi_Agustina.pdf. 69.

5. Menyelesaikan administrasi pengambilalihan kredit.⁵¹

Kredit macet dan gagal bayar cicilan kendaraan masih menjadi problem di masyarakat Kota Palopo. Ini terutama untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Prisklia selaku *Receptionis* di Adira Finance Palopo, beliau menjelaskan bahwa.

”Jual beli motor kredit macet di Adira Finance Palopo dalam masa pandemi, nasabah diberikan solusi atau keringan berupa Restruktur. Restruktur adalah jika nasabah mengalami keterlambatan selama 2 bulan dimasa pandemi dikarenakan tidak ada pemasukan pendapatan, maka 2 bulan itu dapat tanggungan pembayaran selama masa pandemi, tetapi angsuran selebihnya itu ada kenaikan angsuran sedikit dari angsuran sebelumnya sebesar Rp 50.000 – 100.000 hal ini ditentukan dengan sebuah sistem”⁵²

Setelah penulis berwawancara dengan pihak PT. Adira Fiance Palopo ternyata adanya kebijakan berupa *Restruktur* yang telah diberikan oleh kepada nasabah. Hal ini dapat menjadi solusi bagi nasabah yang mengalami kredit macet, agar nasabah dapat melakukan pengajuan keringanan kredit dalam kondisi masa pandemi. Dalam hal ini, adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak Alwi Basri selaku nasabah Adira Finance Palopo, beliau menjelaskan bahwa.

”PT. Adira Finance Palopo dalam menangani masalah saya, pada saat mengalami kredit macet dikarenakan masa pandemi dan kurangnya pendapatan. Hal tersebut, saya diberikan solusi berupa Restruktur 2 bulan, dengan penundaan pembayaran atau perpanjangan waktu angsuran dan akan membayar sisa angsuran setelah angsurannya selesai, adanya hal tersebut saya melanjutkan angsuran yang lebihnya ditengah masa pandemi dengan penambahan sekitar Rp. 50.000 diangsuran perbulannya.”⁵³

⁵¹Anggun Oktavia Sari, “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Dibawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah” (IAIN Bengkulu, 2021). 63-64.

⁵²Wawancara Prisklia, (Pengawai Adira Finance),” Mekanisme Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet dalam masa Pandemi”, diakses tanggal 16 Desember 2021

⁵³Wawancara Alwi Basri, (Ojek Online), “Makenisme Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di PT. Adira Finance Palopo dimasa Pandemi”, diakses Tanggal 17 Desember 2021.

Foto file angsuran Bapak Alwi Basri

| Riwayat Pembayaran | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| No. Kontrak | : 070320414394 | Nama CMO | : AHMAD RISAL | No. Rangka | : MH03EF510KJ028593 | Tenor | : 28 / IN ARREAR/BELAKANG |
| Nama Nasabah | : ALWI BASRI | Produk | : YAMAHA FREEGO | No. Mesin | : E31W E0028593 | No Polisi | : DP3278TH |
| Alamat KIP | : ISLAMIC CENTRE 001/001 TAK KALALA WARA SELATAN, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, 91926 | | | Kolektor | : | | |
| Alamat Tggh | : JL. CENKODI RT/RW. 005/000 TEM MALLEBA BARA 000/000 TEM MALLEBA BARA, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, 91914 | | | Cara Bayar | : KASIR | Printed | : |
| Alamat Lain | : JL. JEND. SUDIRMAN 000/000 TAK KALALA WARA SELATAN, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, 91926 | | | Nama CPO | : | Salsthrough | : Restructuring |

| No | Tanggal | | | Hari | No. Ref | Kolektor | Angsuran | Ket | Denda | | No. PDC / Collecting Agents | User ID |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| | Due | Paid | Ketatal | | | | | | Calc | Paid | | |
| 1 | Jul 07 2020 | Aug 13 2020 | Aug 12 2020 | 36 | 070320R052176 | ASRI | Rp01.000 | PAID | Rp179.220 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 2 | Aug 07 2020 | Sep 14 2020 | Sep 12 2020 | 36 | 070320R059368 | ASRI | Rp01.000 | PAID | Rp162.180 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 3 | Sep 07 2020 | Oct 15 2020 | Oct 14 2020 | 37 | 070320R066717 | EDAR | Rp01.000 | PAID | Rp166.685 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | SUKMASARI |
| 4 | Oct 07 2020 | Nov 14 2020 | Nov 13 2020 | 37 | 070320R073618 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp166.685 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 5 | Nov 07 2020 | Dec 18 2020 | Dec 17 2020 | 40 | 070320R080842 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp180.200 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 6 | Dec 07 2020 | Jan 30 2021 | Jan 30 2021 | 54 | 070321R005908 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp243.270 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | JUWARANNINGSIH |
| 7 | Jan 07 2021 | Feb 25 2021 | Feb 24 2021 | 48 | 070321R010818 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp216.240 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 8 | Feb 07 2021 | Mar 20 2021 | Mar 20 2021 | 41 | 070321R016082 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp184.705 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | JUWARANNINGSIH |
| 9 | Mar 07 2021 | Apr 20 2021 | Apr 20 2021 | 44 | 070321R021797 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp198.220 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | JUWARANNINGSIH |
| 10 | Apr 07 2021 | May 11 2021 | May 11 2021 | 34 | 070321R026454 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp153.170 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 11 | May 07 2021 | Jun 25 2021 | Jun 25 2021 | 49 | 070321R035348 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp220.745 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 12 | Jun 07 2021 | Jun 27 2021 | Jun 26 2021 | 19 | 070321R035469 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp85.595 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | JUWARANNINGSIH |
| 13 | Jul 22 2021 | Jul 26 2021 | Jul 26 2021 | 4 | 070321B12716 | | Rp01.000 | PAID | Rp18.020 | Rp25.000 | | |
| 14 | Aug 22 2021 | Sen 15 2021 | Sen 15 2021 | 24 | 070321R050502 | ROSSI RUSLAN | Rp01.000 | PAID | Rp108.120 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | JUWARANNINGSIH |
| 15 | Sep 22 2021 | Sep 25 2021 | Sep 25 2021 | 3 | 070321R052235 | KASIR | Rp01.000 | PAID | Rp13.515 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | DHELA AULIKA KUSUMAYANI |
| 16 | Oct 22 2021 | Oct 28 2021 | Oct 28 2021 | 6 | 070321R058091 | KASIR | Rp01.000 | PAID | Rp27.030 | Rp0 | ADIRA ANGSURAN | JUWARANNINGSIH |
| 17 | Nov 22 2021 | Nov 26 2021 | Nov 26 2021 | 4 | 070321B20665 | | Rp01.000 | PAID | Rp18.020 | Rp25.000 | | |
| 18 | Dec 22 2021 | Dec 28 2021 | Dec 27 2021 | 5 | 070321B22711 | | Rp01.000 | PAID | Rp25.525 | Rp25.000 | | |
| 19 | Jan 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 20 | Feb 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 21 | Mar 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 22 | Apr 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 23 | May 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 24 | Jun 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 25 | Jul 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 26 | Aug 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 27 | Sep 22 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| 28 | Oct 07 2022 | | | 0 | | | Rp01.000 | | Rp0 | Rp0 | | |
| Total | | | | 521 | | | Rp25.228.000 | | Rp2.364.145 | Rp75.000 | | |

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa selama 2 bulan diberikan Restruktur, yang salah satu kebijakan dari PT. Adira Finance Palopo, agar dapat memberikan keringanan terhadap kredit macet yang dialami oleh nasabah. Sebagai bentuk kepedulian PT. Adira Finance Palopo atas pandemi, maka debitur dapat mengajukan Restruktur pembiayaan dengan skema perpanjangan waktu angsuran dan penundaan sebagian pembayaran. Namun, ada beberapa hal yang harus diketahui, sebelum mengajukan keringanan kredit di PT. Adira Finance Palopo, yaitu pihak yang terdampak langsung dengan pandemi, sahabat PT. Adira Finance Palopo yang merupakan pekerja sektor informal atau yang usahanya

terkena dampak pandemi, dan pemegang unit kendaraan tidak dialihkan atau pindah tangan kepada pihak ketiga atau digadaikan.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di PT. Adira Finance Palopo

Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam merupakan pedoman pokok bagi umat Islam dan keduanya sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk menata dan mengatur kehidupan umat Islam.⁵⁴

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang-piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi semacam ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus ini adalah *al-qard*.

Al-qard secara bahasa (*etimologis*) berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong.⁵⁵ Adapun *Al-qard* secara istilah (*terminologis*) para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing:

a. Mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal

⁵⁴Kamma Hamza, *Istihsan Dan Penerapannya Fiqh Dan Komplikasi Hukum Islam* (Makassar: Yapma Makassar, 2011. 1.

⁵⁵M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam" (IAIN Tulungagung, 2016. 15.

jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.⁵⁶

b. Mazhab Maliki mereka berpendapat bahwa *qard* adalah penyerahan dari seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian berhak mengambil barang tersebut dari orang yang endapatkan. Pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai:

- 1) Sesuatu itu bernilai kebendaan dan bukan merupakan hal yang remeh,
- 2) Pemberian bersifat murni yang berarti seluruh keuntungan atau manfaat dari modal itu kembali atau menjadi milik pihak yang menjalankan usaha.
- 3) Tidak mengijinkan transaksi peminjaman yang berarti penerima modal tersebut sebagaimana seorang peminjam.
- 4) Mengambil barang pengganti.
- 5) Barang pengganti tidak berbeda jenis dengan modal.

c. Mazhab syafi'i. mereka berpendapat bahwa *qard* merupakan pemberian pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan/sosial. *Qard* bisa di persamakan dengan transaksi *salaf* yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.

d. Mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan berupa barang penggantinya. *Qard* bagi mereka merupakan jenis dari transaksi *salaf*. Sebab penerimaan modal pinjaman mengambil manfaat modal tersebut.

⁵⁶Al-Jaziri Abdul Al-Rahman, *Al-Fiqh Ala Mazhahib Al-Arba'ab*, 2nd ed. (Mesir: Al-Makhtabah Al-Hijariyyah Al- Kubra, 1357). 338.

Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi. Jika modal telah diserahkan maka pemberi modal tidak boleh mengambil dari rmanfaat tersebut.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi rukun dan syarat jual beli adalah akad. Terdapat akad yang sah dengan adanya penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli menurut hukum islam. Kemudian syarat yang telah dipenuhi dalam transaksi ini adalah kegiatan jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, dan rukun dalam jual beli adalah adanya *sighat*, yang mana pihak penjual dengan rela menjual barangnya kepada pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan ataupun dengan perwakilan sesuai hukum dalam pengalihan kredit dibawah tangan ini *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara pembeli dan penjual bertemu langsung untuk melakukan akad. Kemudian adanya objek yang diperjualbeli merupakan salah satu syarat yang terpenuhi dalam jual beli ini.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 tentang *Qard*, perjanjian *qard* adalah suatu perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard* sebagai pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada *muqtaridh* dengan ketentuan peminjam akan mengembalikan harta pinjaman pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁵⁷

Riba nasa` (nasi`ah), yaitu riba yang terjadi karena adanya penundaan waktu pembayaran dengan menetapkan adanya dua harga yaitu harga tunai dan harga

⁵⁷Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2021, 7.

kredit atau dinaikan karena pembayarannya tertunda. Karena, selain riba nasi'ah maka diperbolehkan.

Jual beli nasi'ah dengan pembayaran tertunda dalam satu waktu, hukumnya boleh berdasarkan *nash*. Jual beli *nasi'ah*, meskipun diperbolehkan berdasarkan beberapa *nash* yang ada, hanya saja masih tidak ada *nash* yang memperbolehkan bila ada kelebihan harga pada pembayaran tertunda atau pada pembayaran kredit. Hal ini bahwa tertunda waktu pembayaran atau pembayaran secara kredit membawa konsekuensi penambahan harga. Bahwa bunga tersebut berbentuk riba dengan menjadikan penundaan pembayaran sebagai penambahan harga secara terang-terangan, maka itu artinya bunga hutang tanpa tanpa kompensasi, yang artinya riba. Kalau tambahan itu tidak berbentuk demikian, tidak boleh menganalogikannya dengan jual beli berunsur pinjam meminjam.⁵⁸

Seperti firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran Ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁵⁹

⁵⁸Abu Umar Al Maidani, *Jual Beli Secara Kredit, Hukum Dan Kode Etiknya Menurut Syari'at Islam*, ed. Team At-Tibyan (Solo: At-Tibyan, 1998). 40.

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012). 66.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pada kaum kafir membiayai perang, termasuk perang uhud, dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba sebagaimana dilakukan pada masa *jahiliyah*. Pada masa itu bila seseorang meminjam uang yang telah disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang tersebut dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Sebab karena itu Allah SWT mengingatkan lewat surat Ali-Imran. Sama halnya dengan jual beli atau melakukan peminjaman. Jual beli tidak bisa muncul dengan sendirinya atau harus dengan perantara. Dalam hal ini perantaranya adalah Adira Finance Palopo, ketika nasabah melakukan transaksi jual beli di Adira Finance Palopo.

Riba *jahiliyah* ialah utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak dapat membayar waktu yang ditentukan. Riba *jahiliyah* terjadi pada riba utang dan riba peminjam. Riba *iahiliah* terjadi apabila ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli suatu barang kemudian dia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pihak pembeli. Namun jika telah jatuh tempo dan pembeli belum bisa melunasi pembayarannya maka penjual memberikan tambahan tenggang waktu lagi tetapi bunganya juga bertambah.⁶⁰ Beberapa kutipan atau pendapat para mufasir tentang faktor-faktor yang menunjukkan adanya praktik riba *jahiliyah* yaitu:⁶¹

- d. Adanya persyaratan biaya tambahan dalam akad pinjam meminjam.
- e. Adanya biaya tambahan dari transaksi jual beli yang dibebankan kepada pembeli karena penundaan waktu pelunasan. Jika telah jatuh tempo, sementara

⁶⁰Nugraha Agung, *Fiqh Muamalah* (Bandung: STISIP Bandung, 2021). 183.

⁶¹Agung. 183-184.

pihak pengutang belum mampu melunasi utangnya maka pemberi utang menambah bunga tambahan karena diberi tenggang waktu lagi. Hal ini dikemukakan oleh Thabrani dari Qatadah.

f. Adanya biaya tambahan dari transaksi pinjam-meminjam yang dibebankan kepada peminjam. Jika telah jatuh tempo namun pihak pengutang belum bisa melunasi utangnya maka pemberi pinjaman akan meminta tambahan biaya karena memberikan tenggang waktu lagi. Hal ini dikemukakan oleh Mujahid, seperti yang dinukil oleh ath-Thabari.

g. Adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengutang karena dia diberi tenggang waktu pelunasan lagi. Jika telah jatuh tempo, namun pengutang masih belum bisa melunasi utangnya maka kedua pihak akan membuat kesepakatan tambahan biaya yang akan dibebankan pengutang. Jika telah jatuh tempo kedua, namun pengutang masih juga belum mampu melunasi utangnya maka tanggungan utangnya akan ditambah lagi. Hal ini dikemukakan oleh Alusi.

h. Adanya bunga tambahan yang dibebankan kepada peminjam. Jika seseorang peminjam harus melunasi utangnya dalam tempo waktu tertentu. Kemudian pemberi pinjaman akan mengambil bunga pinjaman dalam beberapa bulan sebagai kompensasi dari penundaan waktu pelunasan.

Peminjam utang akan membayar biaya tambahan selama sekian bulan sesuai kesepakatan mereka. Akan tetapi, jumlah pinjaman pokok tetap utuh. Selanjutnya, jika tempo pelunasan telah tiba maka pihak pengutang belum bisa melunasi utangnya maka akan dikenai biaya tambahan lagi sebagai kompensasi dari penundaan waktu pembayaran. Maka tidak diragukan lagi, praktik riba yang

dilakukan oleh orang jahiliyah semacam ini sangat merugikan. Riba semacam ini bisa terjadi pada awal dan akhir transaksi.

Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayatini menegaskan bahwa menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Muslim yang melaksanakan jual beli, sebaiknya mengetahui syarat-syaratnya praktik jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Menetapkan halnya sebuah perbuatan dengan analogi yang keliru, mereka menegaskan kalau seseorang menunda pembayaran yang harus dibayarnya dalam satu bulan untuk dibayar dalam dua bulan maka jumlahnya dua kali lipat. Maka Allah SWT menyalahkan perbuatan mereka.⁶² Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak,

⁶²Al Maidani, *Jual Beli Secara Kredit, Hukum Dan Kode Etiknya Menurut Syari'at Islam*. 45.

hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan dilakukan dengan ridho dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak penjual atau pembeli tidak ada yang dirugikan. Dan apabila terdapat penambahan harga berupa bunga atau menjadi dua kali lipat dari harga sebelumnya maka diharamkan.

Jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh. Jual beli dengan berjangka dalam satu bulan juga boleh. Akan tetapi penundaan dinar adalah riba, itu tidak diperbolehkan. Tambahan pertama karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda tersebut.⁶³

Dikutip dari hadis shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

صحيح البخاري ٢٠٩٣: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Shahih Bukhari 2093: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata:

Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang jual beli As Salaf, maka dia berkata: Telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa

⁶³Al Maidani, 45.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)."⁶⁴

Mengurangi jumlah hutang dan memutihkan sisanya karena untuk mempercepat waktu pembayaran dibolehkan menurut As-Sunnah, maka menambah jumlah hutang karena penundaan waktu pembayaran hukumnya juga sama. Mengurangi jumlah pembayaran hutang karena pembayaran yang disegerakan, sama dengan penambahan jumlahnya bila pembayarannya ditunda. Masing-masing memang masih kontroversial dikalangan ulama. Hanya saja bentuk kedua telah disahkan oleh mayoritas Ahli Fiqih, sementara bentuk yang pertama justru dilarang oleh mayoritas Ahli Fiqih, yang memperbolehkan hanya sebagian kecil diantara mereka saja. Diantaranya adalah Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit, dari kalangan Sahabat serta Zufar dari kalangan Ahli Fiqih Mesir dan Ibrahim An-Nakha'ie, Thawus, Az-Zuhri dan Abu Tsaur. Dari Imam Ahmad disebutkan juga dua riwayat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim memilih pendapat yang memperbolehkannya. Begitu juga pendapat dari Imam Syafi'i.⁶⁵

Fatwa yang memperbolehkannya juga dinukil dari Ibnu Abidin dia menyatakan, orang-orang yang berhutang boleh membayar hutangnya sebelum waktu yang ditentukan atau bila dia meninggal dunia maka hutangnya dialihkan, bisa mengambil dari harta warisannya, tidak boleh mengambil kelebihan keuntungan dari penundaan pembayaran transaksi jual beli dari waktu yang mereka

⁶⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'f, *Shahih Bukhari, Kitab. Al-Buyu'*, Juz 3 (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981), 8.

⁶⁵Al Maidani, 40.

sepakati, kecuali sebatas keterlambatannya saja yang ditentukan diawal transaksi dan tidak bisa bertambah lagi, kalau kontan sekian dan kalau secara berjangka sekian. Sehingga untuk melakukan transaksi jual beli kendaraan (motor) di Adira *Finance* Palopo bebas dari praktik riba.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian yang dilakukan di Adira *Finance* Palopo, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme terhadap jual beli motor kredit macet dalam masa pandemi pada PT. Adira *Finance* Palopo, diberikan berupa *Restruktur* yang berupa perpanjangan waktu selama 2 bulan, tetapi sebelum mengajukan keringanan kredit di PT. Adira *Finance* Palopo, nasabah harus memenuhi kebijakan yaitu pihak yang terdampak langsung dengan pandemi, sahabat PT. Adira *Finance* Palopo yang merupakan pekerja sektor informal atau yang usahanya terkena dampak pandemi, dan pemegang unit kendaraan tidak dialihkan atau pindah tangan kepada pihak ketiga atau digadaikan.
2. Jual beli motor kredit macet berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah ialah melalui pemaparan berbagai dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul serta Qiyas dan pendapat para ulama dari berbagai Madzhab yang berbeda-beda, kita bisa memetik kesimpulan tentang dibolehkannya menambah harga dari pembayaran tertunda dalam jual beli, bila berbagai syarat sahnya jual beli dalam soal harga sudah dipenuhi. Yakni bahwa penambahan harga dalam pembayarann tertunda atau pembelian kredit itu dibolehkan.

B. Saran

1. PT. Adira Finance Palopo memberikan kebijakan berupa Restruktur dengan perpanjangan waktu 2 bulan yang telah ditentukan. Agar nasabah atau masyarakat Kota Palopo yang melakukan pengkreditan di PT. Adira *Finance* Palopo tidak dapat ditarik kendaraan sepeda motornya atau menjual motornya kepada pihak lain.
2. Melakukan pengkreditan harus sesuai dengan kemampuan perekonomian anda agar terhindar dari kredit macet. Dalam etika pengkreditan juga diperlukan untuk menghindari cederanya janji sehingga pihak PT. Adira *Finance* Palopo dapat mempercayai pihak nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. Aqim. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam." IAIN Tulungagung, 2016.
- Agung, Nugraha. *Fiqh Muamalah*. Bandung: STISIP Bandung, 2021.
- Agustina, Tiara. "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa." Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2017. http://repository.radenintan.ac.id/1396/1/Skripsi_Agustina.pdf.
- Akbar, Husain Usman dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Al-ja'f, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Kitab. Al-Buyu', Juz 3*. Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Al-Rahman, Al-Jaziri Abdul. *Al-Fiqh Ala Mazhahib Al-Arba'ab*. 2nd ed. Mesir: Al-Makhtabah Al-Hijariyyah Al- Kubra, 1357.
- Anonim. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan," 2021.
- . "Informasi Umum Adira Finance," 2018. https://www.adira.co.id/informasi_umum.
- . "Sekilas PT, Adira Finance," 2018. https://www.adira.co.id/informasi_umum.
- Awwabin, Salma. "Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, Dan Contoh Lengkap, 2021." <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/>, n.d.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djwuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Endang, Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. 20th ed. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.
- Fachruddin, Muhammad. "Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam Di Surakarta)." *Angewandt*

Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2012.

Faniyah, Iyah & Fadhli Marta Saputra. “Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi Pandemic Covid-19.” *Unes Law Review* 4, no. 2 (2021). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/226>.

Gatot, Supranomo. *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Hamza, Kamma. *Istihsan Dan Penerapannya Fiqh Dan Komplikasi Hukum Islam*. Makassar: Yapma Makassar, 2011.

Husein, Umar. *Metodoogi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamelia Group, 2018.

Ihsan, Ghufroon & Abdul Rahman Gazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Junaidi, Bung. “Editing, Koding, Entry, Cleaning, Transformasi Data - Ppt Download,” 2017.

Kadek, Wiwiek Widhi Asih. “Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman Dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng.” Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2021. <https://repo.undiksha.ac.id/7590>.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Kulsum, Diyah Ummi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus Di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.” UIN Walisongo, 2016. <http://eprints.walisongo.ac.id/6816/1/COVER.pdf>.

M.Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Maidani, Abu Umar Al. *Jual Beli Secara Kredit, Hukum Dan Kode Etiknya*

- Menurut Syari'at Islam*. Edited by Team At-Tibyan. Solo: At-Tibyan, 1998.
- Meoleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 30th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nida, Alfina Rahmatun. "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2021, 7.
- Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pratama, Rahardja. *Uang Dan Perbankan*. 3rd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Pulungan, Dewi Fitri Insani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Sepeda Motor." IAIN Padang Sidempuan, 2019.
- Sahani, Y. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Mega Central Auto ...)." 2017. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2617/>.
- Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wahyu. "Penanggungan Kredit Oleh Debitur Adira Finance Denpasar Di Masa Pandemi Covid-19." *KERTHA DESA* 8, no. 11 (2020): 2. https://ojs-unud-ac-id.translate.goog/index.php/kerthadesa/article/view/69676?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc.
- Sari, Anggun Oktavia. "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Dibawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah." IAIN Bengkulu, 2021.
- Setia Maya Sari, Putri. "Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor Di Kota Metro)." *STAIN Jurai Siwo*, 2016. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=wanprestasi+dalam+kredit+sepeda+motor+perspektif+hukum+Ekonomi+Syariah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D6oG8baqHgCcJ.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*. 1st ed. Jakarta, 2019. Predanamedia Group.


Soemitro, Rahmat. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Syafriday. "Penelitian Kualitatif." Universitas Raharja, 2021.
<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.





RIWAYAT HIDUP



Reski Perian, dilahirkan di Palopo 31 Juli 1998.

Anak bungsu dari 7 bersaudara, dari pasangan Ayah Edy Suryanto dan Ibu Sutini. Bertempat tinggal di Jalan Cengkeh, Kec Bara, Kel Temmalebba, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Menyelesaikan pendidikan di SDN 234 Temmalebba pada Tahun 2010, SMPN 5 Palopo pada Tahun 2013, kemudian di SMA 4 Palopo pada Tahun 2016 dan melanjutkan Pendidikan di program Studi Hukum Ekonomi Syariah, juga pernah menjadi mantan Koordinator Desa KKN Angkatan 38, Mantan Staf Advokasi Dema Fakultas Syariah.

Contact Person : reski_perian0042@iainpalopo.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 228/In.19/FASYA/HES/11/2021
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 09 November 2021

Yth :

1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(*Pembimbing I*)
2. Hardianto, S.H., M.H.
(*Pembimbing II*)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Reski Perian
NIM : 17 0303 0042
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Kredit Macet
(Studi Kasus PT. Adira Finance Syariah Cabang Palopo).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 17 November 2021
Pukul : 14.00 - Selesai
Media : <https://meet.google.com/ipx-gror-iny>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi



Muh. Darwis
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 025/In.19/FASYA/HES/02/2022
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Seminar Hasil*

Palopo, 07 Februari 2022

Yth :
1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Reski Perian
NIM : 17 0303 0042
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah pada PT Adira Finance Palopo.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji
pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 09 Februari 2022
Pukul : 10.00 WITA - Selesai
Meeting Url : <https://meet.google.com/pto-rvrt-xya>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima
kasih.

Wasalamu 'Alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 941/IP/DPMPTSP/XII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RESKI PERIAN
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Kedondong Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1703030042

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM MASA PANDEMI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
 PADA PT. ADIRA FINANCE PALOPO**

Lokasi Penelitian : PT. ADIRA FINANCE PALOPO
 Lamanya Penelitian : 10 Desember 2021 s.d. 10 Januari 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 13 Desember 2021
 plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
 Pangkat I. Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
- 2. Walikota Palopo
- 3. Bendahara PTSP
- 4. Kapotres Palopo
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
- 6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
- 7. Lokasi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

Irma T , S.Kom., M.Kom.

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : _____

Hal : _____

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Reski Perian
NIM : 17 0303 0042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jua Beli Motor Kredit Macet Dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada PT. Adira *Finance* Palopo.

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

Penguji I

2. Irma T , S.Kom., M.Kom

Penguji II

3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I

4. Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada PT. Adira *Finance* Palopo”. Yang ditulis oleh Reski Perian NIM, 17 0303 0042, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 M, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Penguji I

()

Tanggal:

2. Irma T, S.Kom., M.Kom

Penguji II

()

Tanggal:

3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I

()

Tanggal:

4. Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II

()

Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOP OFAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 123/In.19/FASYA/PP.00.9/III/05/2022
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 10 Mei 2022

Yth :

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Reski Perian
NIM : 17 0303 0042
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Masa Pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada PT Adira Finance Palopo.


maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Pukul : 14.30 WITA – Selesai
Ruang : [Prodi Hukum Ekonomi Syariah](#)
Meeting URL : <https://meet.google.com/exz-dofp-dvi>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP19701231 200901 1049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal

Foto Wawancara Dengan Narasumber



Saat melakukan wawancara dengan Ibu Priskilia, Resepsionis Adira *Finance* Cabang Palopo.





Saat melakukan wawancara dengan Bapak Alwi Basri, sebagai nasabah Adira
Finance Cabang Palopo.

